

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI  
YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI  
PEMAKAI NARKOTIKA  
(Studi Polres Langkat)**

**SKRIPSI**

**Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**


**DEWI ANJANI  
NPM. 1506200099**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DEWI ANJANI  
**NPM** : 1506200099  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI  
SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Polres  
Langkat)


**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DEWI ANJANI  
**NPM** : 1506200099  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Polres Langkat)


**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : DEWI ANJANI  
**NPM** : 1506200099  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI  
SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Polres  
Langkat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DEWI ANJANI  
**NPM** : 1506200099  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Polres Langkat)  
**Pembimbing** : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/3-19	Bab I, Bab II dstnya, daftar Pustaka minim	
13/3-19	Diterima kembali	
18/3-19	Perbaiki Sesuai Saran	
17/8-19	Jumlah halaman - Materi Minim, Sumber kutipan	
27/9-19	Analisa Bab III, IV	
1/10-19	Bedah buku, Catatan kaki, Abstrak	
1/10-19	Bedah Jurnal, Web	
1/10-19	Acc Turnitin	
3/10-2019	Ke di-pribudh oleh d.ug-h	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAISAL, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEWI ANJANI**  
NPM : 1506200099  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI  
SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi  
Polres Langkat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**DEWI ANJANI**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR LANGKAT

Jl. Proklamasi No.53 Stabat 20814

Stabat, 27 Februari 2019

Nomor : B / 275 / II / 2019 / Narkoba  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Mengizinkan / memberikan untuk  
Melakukan Research / penelitian

Kepada

Yth. KEPALA PIMPINAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 718/ II.3-AU/ UMSU-06 / F/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengizinkan / memberikan bantuan kepada Mahasiswa / i untuk melakukan Research / penelitian di Sat Resnarkoba Polres Langkat yang bernama :

Nama : **Dewi Anjani**  
NPM : **1506200099**  
Fakultas : **Hukum**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT**  
**KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA**



**MHD. YUNUS TARIGAN, SH**  
**AKP NRP 71120247**

Tembusan :

1. Kapolres Langkat

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Polres Langkat)**

**DEWI ANJANI**


Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah yang sudah menyebar luas di Indonesia. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Dalam penanggulangan narkotika peran masyarakat dan keluarga sangat besar efeknya pada pemakai narkotika. Karena di dalam keluarga yang harmonis tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu anggota keluarganya juga dapat menjadi seorang pemakai narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab istri tidak melaporkan suami yang memakai narkotika dan mengetahui kendala dan upaya aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkotika serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami pemakai narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum banyak mendapatkan kendala, adapun kendala yang dialami aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan yaitu kurang aktifnya masyarakat yang berperan dalam memberikan informasi. Selain itu ada juga upaya yang dilakukan aparat penegak hukum seperti memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum, pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk, memberikan hadiah atau apresiasi kepada masyarakat yang mau membantu melaporkan narkotika, melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu, melakukan pemeriksaan pada pelaku yang memiliki dan menyalahgunakan narkotika sesuai undang-undang, melakukan tindakan hukuman. Penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkotika adalah dengan memberikan sanksi yang ada di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 131.

**Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Istri, Tidak melaporkan, Pemakai Narkotika.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MELAPORKAN SUAMI SEBAGAI PEMAKAI NARKOTIKA (STUDI POLRES LANGKAT).**

Degan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan

terima kasih kepada Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat dan seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Janwar Edyanto dan Ibunda Murniati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang-abang dan adik saya Pandu Wisnu Pradana, Muhammad Adhitya, dan Kamila Pinastika, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga saya ucapkan terimakasih kepada Reyhan Hafizt Harahap dan Muhammad Nabil Alghifari yang selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Syasia, Shere, Resga, Tiara, Sinta, Ayu, Yosi, Natasya, Dini, Emely, mutia, nisyia. Dan juga sahabat saya penyemangat saya dari kelas B1 pagi Neti, Siry, Fitri, Dina, Silvi, Yuni, terimakasih banyak atas semua kebaikan kalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 29 September 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**DEWI ANJANI  
1506200099**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Oprasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	13
B. Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Hukum Pidana.....	20
2. Tujuan Hukum Pidana .....	23

C. Istri dan Suami .....	24
1. Pengertian, Peran dan Kewajiban Istri .....	24
2. Pengertian dan Kewajiban Suami.....	29
D. Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika .....	29
1. Narkotika .....	29
2. Penyalahgunaan Narkotika .....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Istri Tidak Melaporkan Suami Yang Memakai Narkotika.....	41
B. Kendala dan Upaya Aparat Penegak Hukum Agar Istri dan Masyarakat Mau Melaporkan Pemakai Narkotika.....	49
C. Penegakan Hukum Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkotika .....	63

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mengalami darurat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar menegaskan Indonesia telah diputuskan darurat narkoba, karena angka prevalensi (pengguna narkoba) telah mencapai 4,2 juta jiwa dengan kematian akibat barang tersebut 50 orang per hari, dan kerugian ekonomi yang sampai dengan Rp.63 triliun per tahun. Saat ini dengan pengguna 4 juta lebih, Indonesia telah menjadi pasar narkoba yang menggiurkan. Sementara itu, kemampuan rehabilitasi di Indonesia sampai saat ini juga masih rendah diperkirakan hanya mampu 2.000 pengguna yang direhabilitasi.<sup>1</sup>

Napza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.<sup>2</sup>

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian

---

<sup>1</sup> Esthi Maharani. Alasan Indonesia Disebut Darurat Narkoba. Melalui [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses Rabu 6 Maret 2019, pukul 19.10 WIB.

<sup>2</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2017. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.<sup>3</sup>

Dalam suatu lingkungan tidak jarang kita menemukan banyak masyarakat yang sudah memakai narkotika. Termasuk di dalam lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan suatu kelompok masyarakat terkecil yang merupakan lembaga penting dalam kehidupan seseorang. Keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-anak dan anggota keluarga lainnya merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ada keluarga seseorang tidak akan merasa kehidupannya lengkap dan keluarga merupakan pemerhati yang sangat baik didalam kehidupan seseorang.

Keluarga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan seperti: tempat untuk sosialisasi pertama kali, membentuk kepribadian seseorang, mengajarkan sopan santun dan etika, mengajarkan cara berkomunikasi kepada anak, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan perlindungan dan rasa aman, mengajarkan nilai-nilai agama, dan melanjutkan keturunan.

Dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami istri, tidak jarang kita temui suami atau istri bahkan keduanya sama-sama memakai narkotika. Padahal dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 1.

berkeluarga peran suami dan istri sangat penting untuk pertumbuhan kembang anak. Bila salah satu diantara suami atau istri memakai narkoba maka kehidupan di dalam keluarga akan berantakan kedepannya. Karena besar kemungkinan bagi anaknya melakukan apa yang orang tuanya lakukan.

Banyak alasan kenapa orang-orang bisa terjerumus dan memakai narkoba. Orang-orang menggunakan narkoba karena mereka ingin mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa orang mudah menggunakan narkoba: untuk dapat diterima dilingkungannya, sebagai pelarian atau bersantai, untuk mengurangi kebosanan, untuk tampak dewasa, untuk berontak, dan untuk bereksperimen. Mereka mengira dengan memakai narkoba masalah yang mereka hadapi akan terselesaikan. Tetapi kenyataannya narkoba membuat suatu masalah menjadi lebih parah.

Pada zaman sekarang ini para pengguna narkoba sudah menyebar luas. Bahkan tidak jarang ada anggota keluarga yang mengetahui jika saudara atau keluarganya menggunakan narkoba. Dan diantara keluarga yang mengetahui keluarganya memakai narkoba banyak yang hanya diam membiarkan bahkan menjauhi sipemakai karena merasa malu, takut ataupun tidak ingin terlibat dalam hal yang sama dan menganggap pemakai narkoba dikalangan masyarakat sudah biasa. Karena memang benar adanya negara Indonesia adalah negara yang darurat narkoba.

Contoh kasus salah satu pelaku yang mengetahui jika anggota keluarganya memakai narkoba adalah Siti Arifah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kwala Musam Kabupaten Langkat. Siti Arifah mengetahui jika suaminya

adalah seorang pemakai narkotika dan mempunyai narkotika di dalam rumahnya. Tetapi Siti tidak memberitahukan kepada pihak berwajib tentang suaminya yang pemakai dan memiliki barang tersebut.

Bermula pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 17.00 wib di daerah tempat tinggalnya. Anggota Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa di salah satu rumah warga di desa Kwala Musam Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi anggota kepolisian langsung ketempat yang dimaksud, lalu menjumpai kepala dusun yang ternyata sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya anggota kepolisian langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan melihat Siti Arifah, lalu menanyakan keberadaan suaminya. Tetapi Siti sedang berada sendiri dirumah, kemudian polisi meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan plastik asoy berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian ketika ditanyakan kepada Siti, ia mengakui jika itu milik suaminya.

Melihat dari banyaknya masyarakat yang mengetahui tetapi hanya membiarkan pemakai dan pengedar, masyarakat harusnya memahami jika Indonesia merupakan negara hukum. Hal yang sudah jelas dilarang dan melawan hukum akan ada sanksi dan peraturan yang mengaturnya. Seperti contoh kasus di atas. Dalam Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dijelaskan didalam Pasal 131:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal

115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam memerangi narkoba keluarga mempunyai peran yang sangat besar. Paling tidak melalui keluarga diharapkan dapat ditanamkan nilai-nilai yang selama ini sudah pudar. Keluarga dapat kembali menjadi tempat berbagi suka dan duka, berbeda pendapat, saling menghargai dan mencintai sehingga anggota keluarga dapat terhindar dari bahaya ini. Karena itu keluarga harus dibekali dengan berbagai pengertian tentang bahaya narkoba.<sup>4</sup>

Sehingga agar mengetahui faktor, upaya, dan penegakan hukum apa saja bagi masyarakat yang tidak melapor. Maka penelitian ini diberi judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkoba (Studi Polres Langkat)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab istri tidak melaporkan suami yang memakai narkoba?
- b. Apakah kendala dan upaya aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkoba?

---

<sup>4</sup> Satya Joewana, dkk. 2017. *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo, halaman 4.

- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkoba?

## **2. Faedah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, di harapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur di bidang hukum mengenai: Penegakan hukum pidana terhadap istri yang tidak melaporkan suami pemakai narkoba.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat dan para praktisi hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkoba di Langkat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab istri tidak melaporkan suami yang memakai narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat penegakan hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkoba.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkoba.

## **C. Definisi Oprasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkotika (Studi Polres Langkat)”, maka dapat dijelaskan beberapa definisi operasional, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup>
2. Hukum Pidana adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.<sup>7</sup>
3. Istri adalah seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.<sup>8</sup>
4. Suami adalah kepala keluarga (rumah tangga) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga (rumah tangga).<sup>9</sup>
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>7</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 12.

<sup>8</sup> Wikipedia. Pengertian Istri. Melalui [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses Kamis 7 Maret 2019, pukul 18.36 WIB.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 107.

#### D. Keaslian Penelitian

Tindak pidana tidak melaporkan pemakai narkoba, bukanlah hal baru. Oleh karena itu penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang masyarakat yang melakukan tindak pidana tidak melaporkan pemakai narkoba. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkoba (Studi Polres Langkat)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Arik Putra Pratama, NPM 201110110311107, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pasal 131 Undang-undang Narkoba Tentang Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres Kota Malang)”. Skripsi ini merupakan yuridis empiris yang lebih membahas pada pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Nadya Octaviani Putri, NPM 1412011300, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum

---

<sup>10</sup> Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, halaman 11.

Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Pemakai Narkotika (Studi Polres Langkat).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 105, 135, dan ayat 29. Surat Al- Baqarah ayat 228, 195. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, dan Hadist (Sunah Rasul) Sunan Abu Daud Nomor 3686 kitab Al-Ashribah.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Polres Langkat.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti: kamus besar bahasa indonesia, internet dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian ialah Siti Arifah (pelaku tindak pidana tidak melaporkan narkotika) dan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan dari satuan Narkoba Polres Langkat guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 21.

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>16</sup> Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.<sup>17</sup>

Satjipto Raharjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. bagi Satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang di kehendaki oleh hukum. harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:

---

<sup>17</sup> M. Ali Zaidan. *Op.Cit.*, halaman 110.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 110.

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.<sup>19</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup>

Dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang membahas tentang penegakan hukum, seperti:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>20</sup> Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 136.

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. An-Nisa: 105).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial

bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.<sup>21</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Untuk itu pembahasan mengenai hal ini akan diawali dengan pembahasan tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa selain MA dan jajaran badan peradilan yang ada dibawahnya juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, institusi yang diberi tugas menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan kantor

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 139.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

advokat. Namun dari sisi aparaturnya (orangnya) yang disebut penegak hukum adalah penyidik, jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan, dan pengacara.<sup>23</sup>

Lembaga kepolisian dengan aparaturnya yang disebut penyidik diberi tugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Kejaksaan dengan aparaturnya yang disebut jaksa melakukan penuntutan dan eksekusi terhadap semua perkara pidana, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Pengadilan dengan para hakimnya bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap nara pidana agar dapat kembali hidup di masyarakat dan menjalani kehidupannya dengan baik. Sementara itu, kantor advokat dengan aparaturnya yang disebut advokat atau pengacara bertugas memberikan bantuan hukum terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum lainnya.<sup>24</sup>

Setelah diketahui siapa itu penegak hukum, maka selanjutnya akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Sebab tugas dari aparat penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum. menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari penegakan hukum, maka akan diuraikan pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dan pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya ( hukumnya). Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu aparaturnya penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam bekerjanya polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani suatu perkara.<sup>26</sup>

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, "*law enforcement*" diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 99.

“penegakan hukum” dalam arti luas dan “*penegakan peraturan*” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga bahkan timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”.

Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi di beri tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 100.

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>28</sup>

## **B. Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.<sup>29</sup>

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat di jatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>30</sup>

W.F.C. van Hattum mengatakan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang di ikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 12.

ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>31</sup>

W.P.J. Pompe mengatakan hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhkan pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 6-7.

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>35</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat di jatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:
  - 1) Kesalahan.
  - 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 9.

- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).<sup>37</sup>

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.<sup>38</sup>

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 9-10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*

ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.<sup>39</sup>

### C. Istri dan Suami

#### 1. Pengertian, Peran dan Kewajiban Istri

Istri merupakan pendamping suami dalam kehidupan rumah tangga. Istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana atas mereka kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Hanya saja, suami ada sedikit tambahan hak. Oleh sebab itu seorang istri wajib menjaga hak-hak suaminya, demikian pula suami wajib atasnya memelihara hak-hak istrinya, sebagaimana firman Allah Ta’ala :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لِّمَعْرُوفِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بَأٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. Al Baqarah: 228).

Peran istri bagi suami sangat besar dalam keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 16.

kasih dan doa seorang istri.<sup>40</sup> Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang istri, banyak sekali yang seyogyanya dilakukan untuk suami, diantaranya:

- a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami panggilan tugas, fungsi dan kedudukan suami, misalnya: sifat kepemimpinan yang keras, dalam operasi tempur diuntut sampai mati mempertahankan medan/bangsa dan negara, dan lain-lain.
- b. Memosisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Suami adalah manusia biasa yang sesekali waktu perlu dimanja, butuh perhatian/kasih sayang. Butuh tempat berlindung dan mengadukan atas kesulitan/problem yang dialaminya.
- c. Menjadi teman diskusi seraya memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa bagi suami ketika menghadapi tugas berat dari negara.<sup>41</sup>

Seorang istri bertugas menghormati dan mematuhi perintah suaminya. Seorang istri dituntut untuk tunduk dan patuh kepada suaminya dalam segala hal termasuk keputusan yang kurang disukai istri, yang dianggap istri sebagai keputusan yang kurang bijaksana, atau kurang menyenangkan. Asalkan keputusan itu tidak melanggar hukum agama dan norma seharusnya istri wajib menuruti suaminya.<sup>42</sup>

Tapi tunduk dalam hal ini tidak kita artikan sebagai tinggal menerima semua keputusan suami saja, lalu ada proses memberi masukan agar suami bisa

---

<sup>40</sup> Novi Hendri. 2012. *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>42</sup> Alfa Mardiyana. "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar". *dalam Jurnal Kontemplasi* Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.

mengambil keputusan maka wajib bagi istri untuk menaati apa pun keputusan itu. Keberhasilan suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali di dukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang istri, banyak sekali yang seyogyanya dilakukan untuk suami, diantaranya:

- a. Istri sebagai teman/partner hidup: Pengertian teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik. Selama di kantor suami kadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan, kejengkelan-kejengkelan ini dibawanya pulang. Di sini istri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami.
- b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana: Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Di sini istri sebaiknya memberikan bimbingan agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu suami kadang menghadapi masalah yang pelik, nasehat istri sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya.
- c. Istri sebagai pendorong suami: Sebagai manusia, suami juga masih selalu membutuhkan kemajuan di bidang pekerjaannya. Di sini peran istri dapat

memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan-keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.<sup>43</sup>

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan penasehat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa semua peran itu dapat dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.<sup>44</sup>

## **2. Pengertian dan Kewajiban Suami.**

Suami merupakan pemimpin yang berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama atau dunia, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggalnya. Adapun kewajiban seorang suami di dalam perkawinan adalah membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.<sup>45</sup>

Selain itu suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> M. Syukri Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan". *dalam Jurnal Studi Keislaman* Vol. 15 No. 1 Juni 2015.

bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan juga biaya pendidikan anaknya.<sup>46</sup>

Menurut hukum Islam suami dan isteri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sebagaimana Allah SWT berfirman: “Dan bergaul lah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik” Kemudian dalam hadis Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan: “Orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada isteri”.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada isteri. Pengertian berbuat yang *ma'ruf* ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antar yang satu dan yang lain.<sup>47</sup>

Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (isteri) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari isterinya. Dengan demikian menurut hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami dan isteri itu seimbang, harus dilihat pada fungsi dan perannya.<sup>48</sup>

Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari isteri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin (*qawwamun*) dari keluarga/rumah tangga, sedangkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit*, halaman 107.

<sup>48</sup> *Ibid.*

wanita (isteri) tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga/rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga/rumah tangga. Suami adalah pelindung bagi keluarga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga/rumah tangga.<sup>49</sup>

#### **D. Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika**

##### **1. Narkotika**

Pengertian narkotika dapat dilihat dari setidaknya dua perspektif, yaitu menurut bahasa dan menurut hukum. Menurut bahasa, narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Sedangkan menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang disebut narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini, jika narkotika digunakan secara legal yaitu untuk kepentingan kesehatan, pengetahuan, dan teknologi, maka negara berkewajiban untuk menyediakannya. Tetapi untuk narkotika golongan I, tidak boleh digunakan untuk keperluan kesehatan.<sup>50</sup>

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hari Murti. 2018. *Bahaya Narkotika Di Kalangan Remaja*. Medan: Mitra, halaman 12.

dapat lepas dari cengkramannya. Menurut jenisnya narkotika di bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintesis.

- a. Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:

- 1) Ganja, yaitu tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus.
- 2) Hasis, yaitu tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan

---

<sup>51</sup> Subagyo Partodiharjo. *Op.Cit*, halaman 11-12.

diambil sarinya. Gunanya adalah untuk disalah gunakan oleh madat-madat kelas tinggi.

- 3) Koka, yaitu tanaman perdu mirip pohon kopi buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
- 4) Opium, yaitu bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat).

b. Narkotika semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin.

c. Narkotika sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: petadin, methadon, naltrexon. Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw.<sup>52</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 12-15.

NAZA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif yang disingkat dengan NAZA. Ada banyak alasan orang menyalahgunakan NAZA, antara lain:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan hal-hal yang berbahaya seperti kebut-kebutan, berkelahi atau bergaul dengan perempuan.
- b. Untuk menentang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, atau hukum).
- c. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kurang kesibukan.
- d. Untuk memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan.
- f. Mengikuti ajakan teman dan memupuk solidaritas.
- g. Untuk membangkitkan gairah.
- h. Untuk melepaskan diri dari kesepian.
- i. Didorong oleh rasa ingin tahu.
- j. Melarikan diri dari masalah.<sup>53</sup>

Mereka yang usia muda pada awalnya hanya mencoba-coba atau sekedar ingin tahu. Setelah mencoba menggunakan, dan mencoba lagi, mulailah apa yang disebut dengan ketergantungan. Tenggelam pada kenikmatan NAZA. Di balik kenikmatan NAZA terdapat berbagai resiko yang mengancam kesehatan. Resiko NAZA antara lain:

- a. Overdosis.
- b. Kelumpuhan.

---

<sup>53</sup> Hendra Kago. 2017. *Narkoba dan Psikotropika*. Medan: Alel Indonesia, halaman 4.

- c. Gangguan jiwa.
- d. Jika menggunakan dengan jarum suntik yang tidak steril, resiko bertambah dengan penularan HIV, hepatitis B, hepatitis C, pneumonia (peradangan paru-paru), juga bisa menyebabkan endokarditis infeksi (infeksi katup jantung) dan stroke.<sup>54</sup>

Pada hakikatnya mengkonsumsi narkoba adalah penghancuran otak penggunaannya, mematikan tugas otak, melemahkan peran otak, mengganggu perjalanannya, mengotori fitrahnya, dan menodainya dengan dosa dan maksiat. Artinya bahwa narkoba membunuh aktifitas manusia, melumpuhkan vitalitasnya, melemahkan semangatnya, mengendurkan keinginan kepada ketaatan, dan menghilangkan keinginan kepada kebaikan. Dengan sendirinya, tumbuh subur pada orang tersebut keinginan kepada keburukan, permusuhan, semua dorongan kepada dosa, kemungkaran, permusuhan, dan kebencian.<sup>55</sup>

Akibatnya terputuslah hubungan orang tersebut dengan Tuhannya, dan penciptanya, kemudian ia tidak ingat kepada Allah, tidak takut kepadanya, tidak merasa diawasinya, dan tidak mempunyai hubungan dengannya. Sungguh, narkoba telah membuang seluruh kebaikan dari dalam hatinya, menghitamkan warna putih hatinya, menghancurkan kesetiaan hati kepada pihak yang harus dijadikan tujuan kesetiaan yaitu Allah.

Ketika itulah, anda tidak melihat orang tersebut melainkan dia seorang pembenci, pengkhianat, terkutuk, jauh sejauh-jauhnya dari tuhannya karena untuk selanjutnya narkoba yang merupakan induk segala dosa akan mendorongnya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>55</sup> Al Ahmady Abu An Nur. 2016. *Narkoba*. Jakarta: Darul Falah, halaman 40.

dalam keadaan akalnya tidak berfungsi dan daya pikirannya lumpuh melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, yang terlihat atau yang tidak terlihat, melakukan tindak kejahatan, dan melakukan tindak kejahatan paling besar yang berakibat fatal pada jiwa, kehormatan, uang, moralitas, sosial, dan ekonomi. Inilah bahaya yang diperingatkan Allah pada ummat dan seluruh generasinya.<sup>56</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantupenyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal. Ada beberapa faktor dalam penyalahgunaan narkotika:

- a. Lingkungan sosial

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

- 1) Motif ingin tahu: seseorang lazim mempunyai rasa ingin lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkoba, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.
  - 2) Adanya kesempatan: karena keluarga sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
  - 3) Sarana dan prasana: karena adanya fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.
- b. Kepribadian
- 1) Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba, psykotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.
  - 2) Emosional dan mental: lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Julianan Lisa FR dan Negah Sutrisna W. *Op.cit.*, halaman 45.

Secara garis besar, konsep bahaya dari penyalahgunaan psikotropika itu bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Berdasarkan waktu dan tempat terjadinya bahaya.
- b. Berdasarkan bentuk-bentuk bahayanya.<sup>58</sup>

Sebenarnya, dalam realitas kehidupan sehari-hari, konsep mengenai bahaya dibanding dua konsep yang disampaikan diatas. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu terlihat bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika ini menjalani keadaan buruk yang lebih dari sekedar hukuman badan. Ada juga bentuk lainnya, misalnya adalah kehilangan kebahagiaan, ketersiksaan batin, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, pesimistis, dan sebagainya. Tetapi tidak semua bahaya itu bisa diterangkan secara rinci disini. Hanya saja, ketidakbisaan menjelaskan secara rinci itulah yang justru memberi pesan kepada kita bahwa terlalu besar bahaya penyalahgunaan narkotika itu.<sup>59</sup>

Dengan kata lain, kata-kata itu adalah hal adalah hal yang paling mudah dan umum digunakan untuk menggambarkan keadaan. Lihatlah kamus dan hitunglah berapa jumlah kata yang ada didalamnya. Setelah itu, bayangkan bagaimana besarnya bahaya yang akan timbul dari tindakan menyalahgunakan narkotika itu jika kata-kata yang demikian itu tidak cukup mampu untuk menggambarannya secara detail. Contoh seperti ini: secara realitas, tingkat, nilai, atau derajat antara uang 1 milyar rupiah itu jauh diatas uang 1 juta rupiah. Tetapi secara kata-kata verbal, apakah beda tingkat kesulitan mengucapkan angka 1 milyar dengan angka 1 juta. Tingkat kesulitan menyebutkan angka keduanya relatif

---

<sup>58</sup> Hari Murti. *Op.Cit.*, halaman 29.

<sup>59</sup> *Ibid.*

tidak berbeda. Artinya kata-kata itu mampu untuk menggambarkan suatu keadaan yang sangat sederhana samapai kompleks sekalipun.<sup>60</sup>

Tetapi dalam menggambarkan bahaya dari penyalahgunaan narkotika, kita terpaksa harus memberi ruang kepada setiap orang untuk berpikir dan berinterpretasi sendiri. Memberi ruang berpikir dan berinterpretasi sendiri ini sebagai cara untuk menutupi kekurangan kata-kata dalam menggambarkan bahaya menyalahgunakan narkotika itu.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, pada bagian ini hanya akan dijelaskan bahaya penyalahgunaan narkotika secara garis besarnya saja, berdasarkan waktu dan tempat terjadinya bahaya dan berdasarkan bentuk-bentuk bahayanya yaitu:

- a. Berdasarkan tempat dan waktu terjadinya bahaya.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dari aspek waktu dan tempat terjadinya. Berdasarkan waktu dan tempat terjadinya, kenikmatan dari penyalahgunaan narkotika dipastikan hanya terjadi di dunia ini saja. Orang yang menghirup aroma bahan perekat itu misalnya, ia pasti hanya bisa melakukannya di dunia ini saja. Bila dia mati atau sakit, ia tidak bisa melakukannya lagi. Artinya kenikmatan yang tersaji sangat temporal. Tetapi, akibatnya bukan sekedar dalam bentuk bahaya di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Artinya, kenikmatan dari mabuk-mabukan itu tidak akan mungkin bisa berlangsung sampai di alam kehidupan akhirat kelak.

- b. Berdasarkan bentuk-bentuk bahayanya.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Bahaya penyalahgunaan narkoba ditinjau dari bentuk-bentuk hukumannya, yaitu bentuk hukuman dari Tuhan yang kita sebut sebagai neraka dan juga bentuk hukuman di dunia yang jumlahnya beraneka ragam. Pendeknya, semua bentuk hukuman itu adalah ganjaran yang bisa datang secara keseluruhan, seperti misalnya penyakit dan sekaligus kemiskinan.<sup>62</sup>

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berhubungan dengan dilarangnya memakai narkoba yaitu seperti:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah (2): 195).

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4): 29).

Kedua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 30-34

haram. Selain itu ada hadist Rasulullah SAW, yang makin membenarkan bahwasanya narkoba itu haram.

Selain itu larangan menggunakan dan menjauhi narkoba juga sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah: 91).

Walaupun kata alkohol tidak dijelaskan di dalam skripsi ini, tetapi alkohol merupakan zat atau bahan yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia sebagaimana halnya dengan narkoba. Dalam agama Islam mengonsumsi alkohol (*khamar*) dilarang (haram hukumnya) sebagaimana tersurat dalam kitab suci Al-

Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 di atas.<sup>63</sup> Selain itu ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Rasulullah SAW, melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu’anha).

Dari hadits ini dapat di simpulkan bahwa meskipun hanya kata *khamar* atau minuman keras (alkohol) yang tersurat dalam kitab suci Al-Quran, hal ini juga berlaku bagi zat atau bahan lainnya seperti ganja, heroin, kokain, amphetamine dan bahan-bahan lainnya yang akan muncul kemudian juga haram hukumnya.

Dalam mengatasi Narkotika, masyarakat harus mempunyai sikap terhadap pengguna narkotika yaitu:

a. Rasional jangan emosional

- 1) Banyak orang menjadi pengguna narkoba karena tertipu atau terpaksa, misalnya polisi yang bertugas menyamar ke markas sindikat narkoba. Bila tertangkap, polisi tersebut dipaksa untuk mengonsumsi narkoba. Kalau tidak mau, ia dibunuh. Begitulah awalnya ia bukan penjahat dan sering kali karakternya pun baik. Setelah terperosok karena paksaan, ia berubah jadi buruk. Oleh karena itu, tidak adil apabila seluruh pemakai narkoba dianggap penjahat yang dapat dihukum mati.
- 2) Banyak pengguna narkoba yang benar-benar bertobat. Ingin berhenti, tetapi tidak berdaya. Ia tidak kuat menahan deraan sakaw. Ia ingin bunuh

---

<sup>63</sup> Dadang Hawari. 2012. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman xvii.

diri, namun takut berdosa. Apalagi ia berada dibawah kekuasaan sindikat pengedar yang dengan tekun, tegar, penuh perhatian, sekaligus kejam, meladeni dan melayani dari waktu ke waktu. Pemakai narkoba sering kali adalah penderita, bukan penjahat. Oleh karena itu tidak adil kalau mereka harus dimusuhi. Mereka lebih tepat dikasihani.

- 3) Banyak pengguna narkoba yang masih sangat muda dan diharapkan dapat sembuh dan mengubah dirinya menjadi orang yang berguna bagi sesama. Kenapa harus disingkirkan, dorong dan bantulah ia untuk berobat sampai sembuh.
- 4) Banyak pengguna narkoba adalah orang-orang pandai dan baik hati yang tertipu mereka diharapkan masih dapat kembali berguna untuk sesama. Mengapa tidak kita kembalikan untuk bersama membangun negara.

b. Bijaksana, simpati, bukan memusuhi

Oleh karena itu, sikap kita terhadap pengguna narkoba harus bijaksana. Sikap menjauhi dan memusuhi akan membuat ia menjadi tertekan dan lebih dekat dengan kepada sesama pemakai, pengedar dan bandar. Hal ini membuat jaringan sindikat narkoba semakin kuat dan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela.

Sikap simpatik kepada pemakai justru dapat mengurangi penderitaan dan tidak jarang dapat menyelamatkan mereka, misalnya:

- 1) Tunjukanlah empati dan simpati kepadanya, tanggapilah jeritan jiwanya dengan tulus dan penuh pengertian. Jadilah penampung curahan hati secara ikhlas.

- 2) Berikan nasihat dengan cara yang sesuai agar:
  - a) Pengguna benar-benar sadar bahwa ia harus terus berusaha untuk berhenti memakai. Bila gagal coba lagi. Demikian seterusnya dengan memohon kekuatan dari tuhan.
  - b) Berikan informasi yang benar tentang seluk-beluk narkoba. Sadarkan ia bahwa perjuangan melawan dampak narkoba memang sangat berat sehingga memerlukan ketekunan dan kesungguhan.
  - c) Berikan pengertian tentang sakaw, suggest, dan lain-lain, yang akan dialaminya kalau dia berobat. Berikan ia kekuatan untuk melawan kondisi-kondisi tersebut. Yakinlah bahwa sakaw tidak akan mematikan, walaupun sangat sakit. Sakaw harus dihadapi dengan gagah berani dan terus-menerus agar lama-lama hilang.
  - d) Yakinlah bahwa ia sedang terkena musibah, bukan aib. Oleh karena itu, tidak perlu malu, rendah diri, frustrasi, dan depresi.
- 3) Ajaklah seluruh keluarganya untuk mendukung upaya untuk sembuh dengan sabar dan penuh kasih sayang.
- 4) Ajaklah pemakai narkoba untuk bertobat dengan tekun dan pantang menyerah, meskipun pengobatan berlangsung lama.
- 5) Ajaklah pemakai narkoba itu ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti olahraga, seni budaya, kegiatan produktif, dan lain-lain yang menyenangkan dan membuat ia bangga serta lupa akan dunia narkoba.

- 6) Ajaklah masyarakat mendukung kesembuhan penderita dengan mengajak aktif bersama dan tidak memusuhi, menyudutkan, atau menghukumnya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Subagyo Partodiharjo. *Op.Cit*, halaman 109-111.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Istri Tidak Melaporkan Suami Yang Memakai Narkotika.**

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, yang menyebabkan hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa.<sup>65</sup>

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.<sup>66</sup>

Saat ini makin banyak orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga tidak sedikit penyalah guna narkotika yang menyebabkan keluarganya juga merasakan imbas dari kejahatan yang dilakukannya. Pada dasarnya banyak hal yang menyebabkan kenapa masyarakat di Indonesia tidak melaporkan suatu tindak kejahatan, dan bahkan masih banyak orang-orang yang tidak tau harus berbuat apa ketika melihat atau mengalami kejahatan. Banyak yang merasa

---

<sup>65</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Op.Cit.*, halaman 2.

<sup>66</sup> *Ibid.*

ketakutan, malu, merasa terancam, tidak tau harus melapor kemana, dan bahkan ada juga yang merasa tidak peduli karena bukan masalahnya.

Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat di Indonesia yang kurang pemahamannya tentang hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat di Indonesia mengetahui jika negara ini adalah negara hukum. Tetapi banyak masyarakat yang kurang memahami hukum, bahkan ada juga yang tidak mengetahui sanksi apa yang akan di dapatkan jika dia tidak melaporkan kejahatan.

Salah satunya seperti Siti Arifah pelaku tindak pidana tidak melaporkan suaminya yang memakai narkoba. Faktor yang menyebabkan Siti Arifah tidak melaporkan suaminya adalah karena dia tidak pernah mengetahui tentang Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ia ketahui yang akan ditindak pidana hanya pemakai dan pengedar.<sup>67</sup>

Karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama di desa Siti Arifah sendiri, Desa Kwala Musam yang jarang ada sosialisasi hukum terutama tentang pemberantasan narkoba. Sehingga di dalam pemikiran Siti Arifah jika terjadi penangkapan hanya suaminya saja yang akan ditangkap. Karena kepemilikan narkoba tersebut milik suaminya dan suaminya jugala yang memakai narkoba tersebut. Sehingga tidak ada hubungan dengan dia ataupun anggota keluarganya yang lain. Padahal seharusnya ketika Siti Arifah mengetahui ada narkoba di rumahnya dan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Arifah Tindak Pidana Tidak Melaporkan Narkoba. Minggu 6 Januari 2019.

narkotika itu milik suaminya, dia melakukan tindakan tegas. Dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>68</sup>

Sebenarnya dengan sikap Siti Arifah yang bersifat acuh tanpa mencari kebenaran ini lah yang menyebabkan semakin terjerumus suaminya sebagai pemakai narkotika. Selain itu menurut hasil pengamatan saya faktor terbesar dari tidak di laporkannya suami Siti Arifah sendiri yaitu, tidak ada seorang istri yang mau melaporkan suaminya sebagai pemakai narkotika karena seorang suami merupakan tulang punggung keluarga dan apa lagi jika sampai masuk penjara, lalu masyarakat mengetahui jika suaminya pemakai narkotika.

Ada empat faktor utama yang menyebabkan seseorang terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Faktor-faktor itu adalah faktor yang mudah dilihat mata dan sudah menjadi agenda dan pembicaraan secara umum. Keempatnya adalah:

1. Lemahnya pengetahuan dan pelaksanaan agama.
2. Lemahnya penegakan hukum.
3. Nafsu hedonisme.
4. Ketidaktahuan bahaya.<sup>69</sup>

Empat faktor di atas telah menjadi pembicaraan sehari-hari secara luas, bahwa akibat lemahnya pendidikan dan pelaksanaan agama orang menjadi lupa apa tujuan hidupnya. Lalu agama yang tidak tertegakkan akan mengakibatkan hukum negara juga ikut lemah. Kombinasi antara tidak tegaknya hukum agama dengan negara adalah munculnya nafsu hedonisme yang berlebihan yang melihat

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Arifah Tindak Pidana Tidak Melaporkan Narkotika. Minggu 6 Januari 2019.

<sup>69</sup> Hari Murti. *Op.Cit.*, halaman 22.

kenikmatan dan materi adalah segala-galanya. Ketiga faktor pertama tadi, yaitu lemahnya agama, hukum, dan hedonisme tadi menjadi begitu penat di dalam diri manusia sehingga menutupi jalan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang bahaya dari narkoba. Inilah faktor keempat itu yaitu ketidaktahuan akan bahaya.<sup>70</sup>

Berdasarkan faktor di atas juga menjelaskan seseorang yang kurang menegakkan agamanya, akan membuat dirinya tidak peduli dengan sekitarnya. Sehingga terciptalah masyarakat yang tidak mau menegakkan hukum yang ada. Karena jika orang-orang (masyarakat) mempunyai agama yang kuat mereka akan takut ikut berbuat dosa dengan membiarkan hal yang salah, karena jika mereka hanya diam saja tanpa menyuarakan mereka sama saja mendukung para pemakai narkoba.

Hal ini memang banyak terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia. Karena dalam pandangan masyarakat yang kurang memahami hukum, mereka akan berfikir jika bukan mereka yang melakukan tindakan tersebut, maka mereka tidak akan terlibat. Padahal jika mereka melihat secara jelas suatu tindakan kejahatan, mereka akan berguna dalam proses penyelidikan, karena mereka bisa menjadi saksi dan memberikan keterangan yang mereka lihat secara langsung.

Tapi tidak jarang juga banyak masyarakat yang takut karena melihat tindakan kejahatan. Mereka takut untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan, hal ini disebabkan karena mereka tidak mau ikut terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut. Bahkan mereka merasa malu jika salah satu anggota

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

keluarganya yang menjadi pelaku, karena mereka takut akan dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat. kurangnya pemahaman hukum inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat di negara ini tidak melaporkan tindakan kejahatan. Dan hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya tindakan kejahatan.

Seperti yang dilakukan oleh Siti Arifah karena dia tidak melaporkan suaminya yang memakai narkoba, dia jadi ikut merasakan hukuman penjara. Padahal jika dilihat lagi dia bukan orang yang memakai dan mempunyai barang haram tersebut. Hanya karena kurangnya pemahaman hukum yang dialami Siti dan juga masyarakat banyak tentang narkoba, banyak masyarakat yang tidak peduli dan menganggap enteng persoalan narkoba. Selama ini Siti dan masyarakat lainnya hanya berpikir sipemakai dan dipengedar saja yang akan ditangkap dan diadili. Sehingga di negara Indonesia sendiri pada saat ini terpampang secara jelas semakin banyak orang-orang yang memakai narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Tapi kenyataannya di negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang mempunyai aturan disetiap kehidupan masyarakatnya. Sehingga tercipta aturan untuk membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang dialami Siti dan masyarakat lainnya, narkoba bukan hanya tentang pemakai dan pengedar saja tetapi juga orang-orang yang membela dan menutupi adanya pemakai dan pengedar. Dengan adanya undang-undang narkoba yang membahas tentang sanksi tidak melapor, harusnya ini membuat masyarakat banyak sadar bahwa narkoba perlu di berantas secara tuntas bukan hanya di lihat dan

didiamkan tanpa bertindak. Sesuai dengan pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

## **B. Kendala dan Upaya Aparat Penegak Hukum Agar Istri dan Masyarakat Mau Melaporkan Pemakai Narkotika.**

### **1. Kendala Aparat Penegak Hukum Agar Istri dan Masyarakat Mau Melaporkan Pemakai Narkotika.**

Negara kita telah kalah dalam perang melawan narkoba. Buktinya jumlah dan kualitas penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Dampak buruk penyalahgunaannya pun semakin menyengsarakan. Walaupun perang melawan narkoba belum selesai tetapi kita telah mengalami kekalahan yang besar. Tandanya sebagai berikut:<sup>71</sup>

Pada Tahun 1970, jumlah pemakai narkoba diperkirakan 130.000 orang. Namun pada akhir Tahun 2000, jumlahnya menjadi 2 juta orang. Berarti dalam waktu 30 tahun, jumlah pengguna narkoba naik sebanyak 150 kali lipat atau 15.000%. jangankan turun, bertahan saja tidak. Jumlahnya malah naik secara spektakuler. Banyak korban yang telah berjatuhan.<sup>72</sup>

Sedangkan untuk saat ini menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba. Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, kecenderungan meningkatnya penggunaan narkotika meningkat dengan korban mencakup dari kalangan anak-anak hingga aparat negara. Korbannya meluas mencakup di kalangan anak-anak, remaja, generasi

---

<sup>71</sup> Subagyo Partodiharjo. *Op.Cit.*, halaman 2.

<sup>72</sup> *Ibid.*

muda, ASN, anggota TNI dan Polri, kepala daerah, anggota legislatif, hingga di lingkungan rumah tangga.<sup>73</sup>

Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat.<sup>74</sup>

Pada dasarnya kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama dalam memberantas narkoba ialah kurang aktifnya masyarakat yang berperan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum (polisi) harus bergerak sendiri mencari informasi yang kadang masih menjadi dugaan saja.

Sehingga walaupun pada saat ini penyalahgunaan narkoba meningkat, tetapi para aparat penegak hukum belum bisa memberantas narkoba sampai ke akarnya. Karena susah untuk mencari masyarakat yang rela melaporkan anggota keluarganya berbuat tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Padahal jika ditangkap bukan langsung dipenjarakan, ada kemungkinan untuk direhabilitasi

---

<sup>73</sup> Christoforus Ristiano. "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Semakin Meningkat". Kompas, Rabu, 26 Juni 2019.

<sup>74</sup> *Ibid.*

dan rawat jalan. Dan banyak masyarakat juga yang merasa malu untuk melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pemakai narkoba.<sup>75</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memberikan jaminan bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Meski telah mendapat jaminan, masih belum banyak kesadaran dari keluarga maupun korban pecandu narkoba. Banyak pihak yang takut melaporkan anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Padahal pengguna maupun pecandu narkoba tidak dipenjara, melainkan akan di masukkan ke tempat rehabilitasi medis atau sosial sesuai dengan hasil analisis tim assesment terpadu.<sup>76</sup>

Hal ini merupakan upaya melawan narkoba yang lebih baik dengan cara pencegahan. Dan para penyalahguna narkoba memang menjadi sasaran utama rehabilitasi. Dengan cara ini BNN akan mencari tahu penyebab pengguna memakai narkoba, apakah karena terbawa teman, lingkungan atau karena masalah lain. sehingga bagi pengguna maupun keluarga, lebih baik melapor sebelum hal yang tidak di inginkan terjadi.<sup>77</sup>

Narkoba sudah banyak menyebar luas di masyarakat, tidak hanya kalangan orang dewasa tapi narkoba sudah mulai memasuki ke kalangan anak remaja. Dan dalam memberantas narkoba sangatlah dibutuhkan peran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas narkoba. Salah satu hal yang membuat aparat penegak hukum tertolong dalam memberantas narkoba adalah dengan masyarakat yang mau melaporkan adanya

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

<sup>76</sup> Sadam Maulana. "Banyak Keluarga Pecandu Narkoba Takut Lapor Ke BNN". Republik Merdeka, Jumat 18 September 2015.

<sup>77</sup> *Ibid.*

pemakai ataupun pengedar narkoba. Dengan masyarakat yang mau menolong, aparat penegak hukum merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur dan kultur masyarakatnya. Struktur dan kultur tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>78</sup>

Hal inilah yang membuat pihak kepolisian sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan pihak kepolisian memperoleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali ada pelapor. Kemudian kendala lain yang dialami kepolisian adalah kurangnya sarana dan prasarana. Luasnya penyebaran narkoba membuat kepolisian juga susah untuk mencari dan mendapatkan bukti tentang adanya pemakai dan pengedar narkoba. Daerah Langkat yang luas serta masih mempunyai banyak lahan yang kosong dan akses jalan yang sulit untuk dilalui membuat pihak kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Edi Setiadi dan Kristian. *Op.Cit.*, halaman 164

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

Selain kendala di atas zaman sekarang banyak generasi muda yang sudah kecanduan narkoba, hal ini membuat adanya hambatan/ kendala dari keluarga bagi aparat penegak hukum untuk menindak pidana. Hambatan-hambatan keluarga untuk melawan bahaya narkoba cukup bervariasi yaitu dari masalah budaya, agama, keutuhan sistem keluarga, dan pengaruh-pengaruh TV dan VCD.<sup>80</sup>

Budaya materialistis telah menggejala secara luas di masyarakat kita. Artinya keluarga amat mendambakan kebahagiaan materi melalui pemilikan uang, emas alat-alat rumah tangga yang serba luks, mobil dan rumah mewah. Untuk mencapai tujuannya sering keluarga dilupakan oleh ayah-ibu, sebab keduanya sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari. Urusan anak-anak menjadi tanggung jawab pembantu rumah tangga (PRT) yang kurang pendidikan dan juga masalah-masalah kesehatan.

Akibatnya bermacam-macam, termasuk bahwa anak remaja telah bergaul bebas di luar rumah, bahkan menggunakan narkoba. Selain remaja kecanduan, barulah orang tuanya sadar, karena itu semua dana dikerahkan untuk mengobati anak itu namun sia-sia sebab telah terlanjur rusak otaknya, tidak bisa sekolah lagi dan terus menerus tergantung narkoba.<sup>81</sup>

## **2. Upaya Aparat Penegak Hukum Agar Istri dan Masyarakat Mau Melaporkan Pemakai Narkotika.**

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula. Tidak cukup

---

<sup>80</sup> Sofyan S, Willis. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, halaman 179.

<sup>81</sup> *Ibid.*

penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Itulah yang membuat pihak kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN) terus menerus melakukan upaya-upaya *preventive* dan *represive* untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.<sup>82</sup>

Sudarto mengemukakan, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan jalur *penal* dan *non penal*. Jalur *penal* bersifat *represive* yang lebih menitik beratkan pada upaya penindasan/ penumpasan atau pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena pada hakekatnya tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam arti luas.<sup>83</sup>

Upaya *non penal* diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat di atasi dengan menghukum para pelakunya. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non penal* merupakan kebijakan yang paling strategis . sasaran utama dari upaya *non penal* pada dasarnya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

<sup>83</sup> Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 101.

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 102.

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Langkat dalam menegakkan hukum agar masyarakat mau melaporkan pemakai narkoba adalah:

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum yaitu:

Seperti tentang cara mencegah narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dan juga memberi tau cara melaporkan ke pihak yang berwajib jika adanya pengedar ataupun pemakai di sekitar lingkungan masyarakat. Tidak lupa menjelaskan kepada masyarakat jika ada yang memakai narkoba di lingkungan sekitar seperti keluarga diharapkan untuk melapor kepada kepolisian, karena sebelum terlambat pemakai kemungkinan bisa direhabilitasi ataupun agar tidak mengarah ke jalan yang lebih buruk lagi.<sup>85</sup>

Kepolisian juga harus menjelaskan jika orang yang mengetahui ada pemakai narkoba disekitarnya tetapi tidak melaporkan sipemakai maka orang tersebut juga terkena kriminalisasi yaitu di dalam Undang-undang No. 35/2009 memberikan ancaman hukuman (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur kesengajaan tidak melapor tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.<sup>86</sup>

Undang-undang No.35 tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-undang ini memberikan

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

<sup>86</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Op.Cit.*, halaman 55.

ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberikan suatu tindak pidana narkoba.<sup>87</sup>

- b. Melakukan razia yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, serta agar masyarakat lain mulai memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
- c. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk, Spanduk ini berisi himbauan-himbauan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memperingati dan menjauhkan narkoba dari diri sendiri dan anggota keluarga lain. Lebih tepatnya pencegahan ini ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.<sup>88</sup>

Upaya penegakan hukum melalui jalur penal, yang secara teoritis merupakan obat terakhir bagi penyelesaian suatu masalah (*ultimum remedium*). Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

normatif (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan adanya media dan perangkat yang dalam hukum secara proporsional diperlukan adanya media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), yang dijalankan oleh 4 (empat) komponen, yaitu polisi, hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan. Upaya ini juga memegang peran penting bagi terwujudnya *good governance*. Tidak mungkin *good governance* dapat terwujud bila sistem penegakan hukum tidak berjalan secara baik.<sup>89</sup>

Upaya represif yang dilakukan Polres Langkat adalah:

- a. Melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan.
- b. Apabila mendapati pelaku yang memiliki narkoba maka segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan undnag-undnag yang berlaku.
- c. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.<sup>90</sup>

Dalam upaya represif ini, aparat kepolisian melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus narkoba melalui langkah-langkah dalam penindakan kebijakan tersebut. Dengan meletakkan anggota-anggota

---

<sup>89</sup> Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 103.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

kepolisian di titik-titik yang rawan dengan peredaran narkoba disuatu daerah merupakan salah satu cara agar penggunaan narkoba semakin berkurang.

Keluarga juga berperan memelihara anggota keluarga supaya tidak mendapat marabahaya. Salah satu yang amat pesat saat ini adalah bahaya narkoba. Narkoba bahkan sudah memasuki sekolah-sekolah, termasuk SD. Rumah tangga pun tidak terlepas dari jangkauan barang laknat tersebut. Mengapa narkoba berbahaya, karena dapat merusak otak sehingga mematikan *neurotransmitter* otak (sel otak). Akibatnya orang yang akan kecanduan narkoba kehilangan daya pikir, daya mengingat, dan daya menyimpan (*memory*). Dengan kata lain, jika seseorang siswa telah kecanduan narkoba, dan tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya, walaupun orang tua sanggup membiayainya.<sup>91</sup>

Upaya yang bisa dilakukan agar anggota keluarga tidak tertular penyakit narkoba adalah dengan preventif, yaitu menjaga jangan sampai anak terlibat dengan putaw, ganja dan sebagainya. Selain itu:

- a. Hindarkan pergaulan dengan kelompok-kelompok gang, preman, dan orang-orang berkelakuan tidak baik. Carilah teman yang baik akhlaknya, suka shalat, sopan terhadap orang lain.
- b. Sejak kecil anak-anak diajarkan shalat dan agama, sehingga setelah remaja mereka mempunyai benteng diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif.
- c. Harus selalu ada penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. Karena kebanyakan remaja yang terlibat memakai

---

<sup>91</sup> Sofyan S, Willis. *Op.Cit.*, halaman 175

narkoba adalah karena sejak awal tidak mengetahui bahayanya, seperti kerusakan otak dan kematian karena over dosis.<sup>92</sup>

Selain upaya-upaya diatas penting juga memahami pendidikan anti narkoba (PAN). Pendidikan anti narkoba harus dapat di programkan di setiap kelurahan. Pengertian PAN adalah sebagai upaya membantu idividu yang belum terkena kecanduan narkoba supaya dia mampu menghindari, menolak, melawan, dan mengkampanyekan anti narkoba sehingga bahaya narkoba tidak meluas ke segenap masyarakat.<sup>93</sup>

Untuk melakukan PAN haruslah dengan kerja sama terpadu setiap unsur masyarakat yang terkait dan peduli terhadap usaha preventif bahaya narkoba. Beberapa prinsip berikut ini akan melandasi PAN.

- a. Terpadu: artinya penanganan PAN harus terpadu, yaitu kerja sama erat antara pihak generasi muda, pemerintah (kelurahan, RT/RW). Majelis ta'lim ibu-ibu, dn para pakar. Tujuannya agar semua pihak memahami akan bahaya narkoba dan memperkuat tekadnya agar orang yang belum terkena jangan tertular oleh kecanduan narkoba.
- b. Profesional: penanganan kasus narkoba harus bersifat profesional, termasuk usaha preventif. Artinya harus dibuat sebuah proposal lengkap yang selanjutnya disusun program-program PAN yang objektif dan berlandaskan kebutuhan.
- c. Kebutuhan: artinya program-program PAN hendaknya berdasarka kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 176.

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 177.

Karena yang sering kecanduan adalah generasi muda sedangkan keluarga adalah sumber pendidikan anak. Dan jika ada seorang remaja kecanduan narkoba, maka keluarga otomatis terganggu bahkan jadi berantakan. Sebab si pecandu biasanya sering mencuri uang dan harta orang tuanya untuk membeli narkoba. Jadi keluarga sangat butuh akan usaha preventif melalui PAN yaitu agar anaknya dapat melawan bahaya narkoba. Disamping keluarga dan anak, masyarakat seharusnya membutuhkan usaha-usaha preventif seperti PAN itu. Sebab, jika makin banyak masyarakat yang kecanduan narkoba, maka kejahatan otomatis akan meningkat.<sup>94</sup>

Karena luas dan rumitnya masalah ini, seluruh rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan yang lain, harus berpartisipasi membantu aparat terkait seperti:

a. Melaporkan

Masyarakat diminta untuk paling tidak melaporkan adanya kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran, maupun produksi narkoba. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, seharusnya polisi memasang pengumuman berisi ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran hukum. cantumkan pula nomor telepon kantor polisi setempat yang dapat menampung laporan masyarakat. Pemerintah arus memberi petunjuk yang jelas melalui televisi, radio, maupun brosur-brosur tentang cara berpartisipasi yang tepat. Peringatan dan pengumuman seperti itu hendaknya dipasang di tempat-tempat

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 177-178.

strategis yang rawan penyalahgunaan narkoba. Dengan cara itu, polisi telah proaktif memberdayakan masyarakat. Melaporkan kegiatan pelanggaran masalah narkoba dapat membahayakan keselamatan pelapor karena sindikat narkoba yang dirugikan tidak akan tinggal diam. Sindikat narkoba dapat membunuh siapapun yang membuka rahasia perdagangannya. Oleh karena itu, polisi wajib melindungi diri pelapor, merahasiakan identitas diri pelapor, dan menindak pelanggar dengan tegas.

b. Tidak boleh melakukan tindakan hukum

Walaupun pengguna dan pedagang narkoba jelas-jelas melanggar hukum dan merusak mental maupun moral, masyarakat tidak boleh menghukum sendiri orang yang diduga melanggar hukum. masyarakat tidak berhak menindak tersangka kejahatan narkoba secara langsung. Kewenangan menindak pelanggar hukum adalah milik aparat. Masyarakat hanya boleh membantu aparat. Masyarakat hanya boleh bertindak bila bersama-sama atau didampingi aparat. Bila masyarakat diberi wewenang menindak sendiri, penyimpangan hukum dapat terjadi, misalnya:

- 1) Terjadi fitnah terhadap musuh atau orang lain yang dibenci, padahal orang itu tidak menyalahgunakan narkoba.
- 2) Dalam kasus-kasus narkoba, karena kurangnya profesionalisme masyarakat, hilangnya barang bukti malah dapat terjadi sehingga tersangka yang bersangkutan tidak dapat dituntut di depan hukum.

3) Konflik langsung antara masyarakat dengan sindikat narkoba dapat terjadi. Dalam keadaan seperti itu, sindikat narkoba sangat kejam dan nekat sehingga membahayakan masyarakat.

Dalam masyarakat sering terjadi main hakim sendiri. Pelanggar hukum ditindak ramai-ramai oleh masyarakat. Bahkan ada yang dipukuli, dibunuh, atau dibakar hidup-hidup. Tindakan seperti itu tak jarang salah sasaran. Orang yang didakwa pedagang narkoba kadang-kadang adalah orang yang difitnah. Ia tidak terlibat apa-apa. Namun karena tidak mampu membela diri, lalu dianiaya. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggar hukum sebaiknya di serahkan ke aparat penegak ukum. Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu takut dan pasif lagi, tetapi sebaiknya proaktif.

c. Gemas dan kecewa terhadap sikap oknum aparat

Karena satu dan lain hal, banyak orang yang diduga melanggar ukum mala dibebaskan setelah diserahkan oleh masyarakat kepada polisi. Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti. Namun, masyarakat sering mencurigai adanya “permainan” antara oknum aparat dengan penjahat. Masyarakat menduga para penjahat telah menyuap aparat. Kesalahpahaman terhadap penanganan hukum seperti ini dapat menyebabkan masyarakat gemas, kecewa, kemudian main hakim sendiri. Untuk menghindari masalah tersebut, harus ada keterbukaan informasi antara aparat dengan masyarakat.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Subagyo Partodiharjo. *Op.Cit*, halaman 107-109.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Istri Yang Tidak Melaporkan Suami Sebagai Pemakai Narkotika.**

Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir undang-undang narkotika.

Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam undang-undang ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada Undang-undang ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;
2. Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;
3. Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll.

Sebenarnya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Namun dalam undang-undang ini, juga diatur

mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.

Salah satu hal yang cukup mendetail di jelaskan juga dalam undang-undang ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada undang-undang ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam undang-undang ini secara implisit di jelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
  - a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
  - b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
  - c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
  - d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
  - e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:

- a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
- b. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam undang-undang ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Selain membahas tentang pengedar dan pengguna, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku kejahatan narkotika di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Penyalah guna di ancam dengan hukuman ringan.
2. Pengedar terdiri atas produsen, dealer, dan transporter.
3. Pelaku kejahatan lain yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yaitu:
  - a. Orang tua atau wali dari pecandu (penyalahguna dalam keadaan ketergantungan) yang sengaja tidak melapor (pasal 128) di ancam dengan kurungan paling lama 6 bulan. Kejahatan mengkriminalkan orang tua yang tidak melaporkan anaknya atau keluarganya yang menjadi penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (pecandu) menunjukkan keseriusan politik hukum pemerintah untuk merehabilitasi penyalah guna narkotika dan menjadi tanggung jawab

utama orang tua selanjutnya berdasarkan Undang-undang juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

- b. Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diancam dengan pidana paling lama 1 tahun (Pasal 131).<sup>96</sup> Ada pun isi Pasal 131 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Seperti contoh kasus yang di alami Siti Arifah, dia mengetahui jika suaminya pemakai narkoba dan dia juga mengetahui jika narkoba tersebut berada dirumahnya. Dan ketika polisi mendatangi rumahnya dan menemukan narkoba tersebut selain suaminya, dia pun juga dibawa dan ditangkap karena tidak melaporkan suami nya sebagai pemakai dan memiliki narkoba. Sudah jelas ini melanggar Undang-undang Narkoba Pasal 131 dan melalui putusan yang diberikan hakim, Siti Arifah ditindak pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Darurat narkoba yang bergema sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014, muncul dari sebuah kesimpulan bersama tujuh pejabat senior di

---

<sup>96</sup> Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Gramedia, halaman 113.

negeri ini. Merupakan bentuk keprihatinan bersama terhadap permasalahan narkoba yang tak kunjung reda, malah terus tumbuh dengan subur di negeri ini, dan diamini oleh Presiden Republik ini. Situasi darurat yang memprihatinkan ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sampai saat ini relatif tanpa perubahan yang berarti. Darurat narkoba di Indonesia di tandai dengan fakta-fakta berikut ini:

1. Kejahatan narkoba terdiri atas kelompok penyalah guna sebagai *demand* da kelompok pengedar sebagai *supply* (*supplier*/pemasok), tanpa pandang bulu kedua kelompok di jebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara.
2. Jumlah atau prevalensi penyalah guna Indonesia meningkat, trennya naik dari tahun ke tahun, jumlah penyalah guna yang meningkat ini mengakibatkan ramainya bisnis narkoba.
3. Korban meninggal dunia akibat narkoba sekitar 15.000 orang per tahun.
4. Kebutuhan di banggunya penjara meningkat. Penjara mayoritas dihuni terpidana narkoba, kondisi saat ini *over load*, melebihi kapasitas.
5. Masyarakat tidak bergairah untuk menyembuhkan atau merehabilitasi keluarga yang mengidap penyakit kecanduan narkoba.
6. Tempat rehabilitasi tidak berkembang sesuai dengan meningkatnya jumlah penyalah guna.
7. Masyarakat salah kaprah dalam memandang penyalah guna (bedakan dengan pengedar). Mereka menganggap benar ketika penyalah guna di sidik, di tuntutan, di lakukan penahanan, dan di jatuhi hukuman penjara.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, halaman 88.

Oleh karena itu, penanggung jawab fungsi penegakan hukum dan pengembalian fungsi rehabilitasi narkoba di Indonesia di minta mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan non-kementerian. Bertujuan untuk mengubah kondisi darurat narkoba menjadi kondisi yang kondusif agar lambat laun laju perkembangan peredaran gelap narkoba mereda dan penyalah gunanya dapat disembuhkan.<sup>98</sup>

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apa bila salah di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.<sup>99</sup>

Pembentukan Undang-undang Narkoba memiliki empat tujuan, yakni:

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 121.

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>100</sup>

Ada pun dasar dibuatnya Undang-undang Narkotika yang berlaku saat ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara:

1. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Rumusan ini karena narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama.
2. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

Membagi kejahatan penyalahgunaan narkotika menjadi dua kelompok yaitu, kelompok penyalahguna dan kelompok pengedar dengan menyiapkan dua sistem penanganan yaitu, terhadap kelompok penyalahguna melalui sistem peradilan rehabilitasi dan terhadap kelompok pengedar melalui sistem peradilan pidana.

3. Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.
4. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat trans nasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih di dukung jaringan organisasi yang luas dan penyalah gunanya diberikan hukuman rehabilitasi.<sup>101</sup>

Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari satu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberpa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan

---

<sup>101</sup> Anang Iskandar. *Op.Cit.*, halaman 28-29.

demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).<sup>102</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

1. Takut berbuat dosa.
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif.
3. Takut dan merasa malu jika melakukan sebuah kejahatan.<sup>103</sup>

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>104</sup>

Dalam menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

---

<sup>102</sup> Indah Lestari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng". *dalam jurnal* Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3 September 2017.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

keadilan yang akan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi: Tahap formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana (in abstracto) oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislaif.
2. Tahap Aplikasi: Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Didalam melaksanakan tugas tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi: Tahap eksekusi adalah tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap eksekusi ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>105</sup>

Dalam hal pemberantasan sesuai dengan hukum yang berlaku Polres Langkat telah melakukan upaya dari mulai kegiatan penyelidikan yang diawali dengan adanya laporan polisi dari masyarakat, adapun rangkaian kegiatan penyelidikan sesuai dengan keterangan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan TKP:
  - a. Mencari dan mengumpulkan keterangan. Petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
  - b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti.
2. Melakukan pengamatan (*observasi*):
  - a. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
  - b. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

3. Wawancara (*interview*):
  - a. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka.
  - b. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana.
4. Pembuntutan (*surveillance*):
  - a. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.
  - b. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
  - c. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.
5. Melakukan penyamaran (*under cover*):
  - a. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi.
  - b. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana, penyamaran yang dilakukan disertai penindakan dan pemberantasan.
6. Pelacakan (*tracking*):
  - a. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi.

- b. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait.
- c. Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - 1) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
  - 2) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.
  - 3) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.<sup>106</sup>

Untuk selanjutnya apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti dan tersangka berada dengan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psykotropika maka penyidik akan melakukan kegiatan penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan.

Setelah memenuhi syarat dalam proses penyidikan maka akan dilaksanakan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resor Langkat dengan menyimpan barang bukti yang ditemukan serta membawa

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sudirman Panjaitan Sat. Narkoba Polres Langkat. Senin 18 Februari 2019.

tersangka ke polres untuk memberi keterangan lebih lanjut. Pelaku di tangkap di kediamannya yaitu di dusun aman damai, karena pada saat kejadian adanya narkotika dirumah pelaku yang merupakan milik suami pelaku.<sup>107</sup>

Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*,.halaman 17.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai penegakan hukum pidana terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkoba, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pelaku tidak melaporkan suaminya yang memakai narkoba adalah dikarenakan pelaku tidak mengetahui jika ada sanksi untuk orang-orang yang tidak melaporkan pemakai ataupun pengedar narkoba.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkoba adalah :
  - a. Kendala aparat penegak hukum agar istri dan masyarakat mau melaporkan yaitu: Kurang aktifnya masyarakat yang berperan dalam memberikan informasi.
  - b. Upaya Kepolisian  
Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Langkat dalam menegakan hukum agar masyarakat mau melaporkan pemakai narkoba adalah:
    - 1) Memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum tentang cara mencegah dan melaporkan jika adanya tindak pidana narkoba.

- 2) Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk.
- 3) Memberikan hadiah/apresiasi kepada masyarakat yang mau membantu melaporkan adanya narkoba dilingkungannya.

Upaya represif yang dilakukan Polres Langkat adalah:

- 1) Melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu.
  - 2) Melakukan pemeriksaan pada pelaku yang memiliki/menyalahgunakan narkoba sesuai undang-undang.
  - 3) Melakukan tindakan hukuman.
3. Penegakan hukum terhadap istri yang tidak melaporkan suami sebagai pemakai narkoba adalah: dengan memberikan sanksi yang ada di dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pasal 131.

## **B. Saran**

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil penelitian dan hasil wawancara dan studi pustakaan, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi aparat penegak hukum dan mahasiswa hukum mulai memperbanyak penyuluhan hukum khususnya tentang Narkoba di setiap daerah agar masyarakat memahami sanksi dan peraturan yang ada.
2. Kepolisian harus menindak tegas pelaku yang tidak melaporkan dan pelaku pemakai narkoba sesuai dengan peraturan yang berlaku agar masyarakat mulai melaporkan jika ada pemakai dan pengedar narkoba.
3. Sebaiknya masyarakat lebih aktif lagi untuk memberikan informasi tentang narkoba, agar Indonesia bisa memberantas narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Ahmady Abu An Nur. 2016. *Narkoba*. Jakarta: Darul Falah.
- Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Hawari. 2012. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hari Murti. 2018. *Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Medan: Mitra.
- Hendra Kago. 2017. *Narkoba dan Psicotropika*. Medan: Alel Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2017. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Novi Hendri. 2012. *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Satya Joewana, dkk. 2017. *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sofyan S, Willis. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.

Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal dan Surat Kabar**

Alfa Mardiyana. "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Mishab dan Tafsir Al-Azhar". *dalam Jurnal Kontemplasi* Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.

Christoforus Ristiano. "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat", *Artikel*, Kompas, Rabu, 26 Juni 2019.

Indah Lestari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng". *dalam jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 3 September 2017.

M. Syukri Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan". *dalam Jurnal Studi Keislaman* Vol. 15 No. 1 Juni 2015.

Sadam Maulana. “Banyak Keluarga Pecandu Narkoba Takut Lapor Ke BNN”.

*Artikel*, Republik Merdeka, Jumat 18 September 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Khususnya Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 131.

### **D. Internet**

Esthi Maharani. *Alasan Indonesia Disebut Darurat Narkoba*. Melalui

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses Rabu, 6 Maret 2019, pukul 19.10 WIB.

Wikipedia. *Pengertian Istri*. Melalui [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses Kamis, 7

Maret 2019, pukul 18.36 WIB.

## LAMPIRAN

### A. DAFTAR PERTANYAAN/WAWANCARA

1. Bagaimana cerita lengkapnya, awal mula kejadian sebelum anda (pelaku) di tangkap?

Hari rabu tanggal 21 maret 2018, ketika sore ada polisi datang kerumah sedang mencari suami saya, saat itu saya sedang sendiri dirumah dan tidak ada suami saya. Lalu polisi mengenalkan diri dan meminta izin menggeledah rumah saya. Di saat menggeledah, polisi menemukan plastik yang berisi narkotika jenis sabu di rak sepatu. Sebelumnya suami saya bilang untuk tidak membuang plastik tersebut. Lalu polisi bertanya itu punya siapa, saya mengakui kalau itu punya suami saya. Polisi pun membawa saya ke Polres Langkat untuk di mintai keterangan.

2. Apakah memang benar dari awal anda mengetahui suami anda menggunakan narkotika?

Iya saya mengetahui suami saya menggunakan narkotika dan saya sudah sering melarangnya.

3. Apa alasan anda tidak melaporkan suami anda kepada pihak berwajib?  
Saya tidak tau kalau saya harus melaporkan dia, karna saya pikir jika dia tertangkap saya tidak akan ditangkap juga.

4. Bagaimana perasaan anda ketika anda tau ada aturan undang-undang yang mengatur tentang masyarakat yang tidak melaporkan narkotika?  
Sedih dan menyesal.

5. Apakah kasus istri ataupun masyarakat yang tidak melaporkan narkotika sudah banyak terjadi?  
Sudah lumayan banyak terjadi.

6. Biasanya alasan mereka yang sudah tertangkap apa saja?  
Malu untuk melapor, suami/anggota keluarga merupakan tulang punggung keluarga.

7. Bagaimana peegakan hukumnya jika masyarakat tidak melaporkan pemakai narkotika?

Akan diberikan sanksi yang ada di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu di pasal 131.

8. Dalam melakukan penegakan hukum apa saja kendala yang dialami oleh pihak kepolisian?

kendala terbesar kepolisian dalam memberantas narkotika dikarenakan peran masyarakat yang tidak membantu para kepolisian aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Banyak istri dan masyarakat yang takut dan jika melaporkan suami atau anggota keluarga yang lain, anggota keluarga mereka yang dilaporkan karena memakai narkotika dan obat-obatan terlarang akan langsung ditangkap. Padahal jika ditangkap bukan langsung dipenjarakan, ada kemungkinan untuk direhabilitasi dan rawat jalan. Dan banyak istri juga yang merasa malu untuk melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pemakai narkotika.

9. Bagaimana upaya pihak kepolisian agar istri dan masyarakat mau melaporkan pemakai narkotika?

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Langkat dalam menegakkan hukum agar masyarakat mau melaporkan pemakai narkotika adalah:

- a. Memberikan penyuluhan dan pembinaan.
- b. Melakukan razia.
- c. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk.

Upaya represif yang dilakukan Polres Langkat adalah:

- a. Melakukan penyelidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan.
- b. Apabila mendapati pelaku yang memiliki narkotika maka segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan undnag-undnag yang berlaku.

c. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba

10. Apakah penegakan hukum ini sudah berjalan semestinya?

Untuk kasus narkoba sendiri saat ini sudah berjalan dengan semestinya, saat ini penyalaguna maupun pengedar serta kejahatan yang berhubungan dengan narkoba akan diproses sesuai dengan undang-undang yang ada.

11. Apa sanksi yang diberikan jika keluarga ketahuan tidak melaporkan pemakai?

Penjara paling lama satu tahun, dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

12. Apa sanksi yang diberikan sama terhadap pemakai/bandar?

Jelas berbeda hukuman apa-apa saja yang akan diberikan pada pemakai/pengedar dapat di lihat di dalam Undang-undang Narkotika.

13. Jika ada masyarakat yang mau melapor, kemana mereka melaporkannya?

Mereka bisa melapor kan kepada polisi setempat ataupun BNN.

14. Apakah benar jika pemakaian/penyebaran narkoba sudah meluas atau meningkat setiap tahunnya?

Benar, narkoba semakin merajalela tidak hanya di kota besar tetapi di desa-desa pun sudah banyak orang yang menggunakan narkoba.

15. Jika keluarga sudah melaporkan sipemakai, apakah sipemakai bisa dikenakan tuntutan pidana yang berujung dijebloskan ke penjara?

Bisa dikenakan pidana jika seperti isi pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Tapi Jika penyalahguna narkotika terbukti hanya menjadi korban, maka orang terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

## **B. SURAT KETERANGAN RISET**